



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA
PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksan aan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
3. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Bagi Hasil Pajak Daerah selanjutnya disingkat BHPD adalah alokasi anggaran bagi Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diperhitungkan berdasarkan penerimaan pajak daerah kabupaten pada tahun anggaran sebelumnya.
13. Bagi Hasil Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BHRD adalah alokasi anggaran bagi Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diperhitungkan berdasarkan penerimaan retribusi daerah kabupaten pada tahun anggaran sebelumnya.
14. Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan selanjutnya disebut Capaian PBBP2 adalah realisasi penerimaan Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan oleh desa atas potensi Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan di Desa sebagaimana yang ada pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (DHKP) desa masing-masing.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) BHPD dan BHRD dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Bagian dana BHPD dan BHRD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.

- (2) Pengelolaan dana BHPD dan BHRD kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (3) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana BHPD DAN BHRD kepada Desa harus dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

JENIS DAN ALOKASI BAGI HASIL

Pasal 4

- (1) Jenis bagi hasil yang diperuntukkan bagi desa terdiri dari:
 - a. bagi hasil Pajak Daerah;
 - b. bagi hasil Retribusi Daerah.
- (2) Besar alokasi bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan BHPD dan BHRD Kabupaten pada tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kesatu

Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Besarnya prosentase perbandingan BHPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan:
 - a. alokasi secara merata 60% (enam puluh perseratus);
 - b. alokasi secara proporsional 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Alokasi secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan membagi jumlah total penerimaan Pajak Daerah di wilayah Desa dalam satu kabupaten dikalikan 60% (enam puluh perseratus) dengan jumlah desa yang ada dalam satu kabupaten;
- (3) Alokasi secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan mengukur nilai bobot masing-masing desa dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Jumlah Penduduk dalam wilayah desa dengan nilai bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. Luas Wilayah dalam wilayah desa dengan nilai bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - c. Capaian PBB-P2 per desa dengan nilai bobot sebesar 60% (enam puluh perseratus).
- (4) Besarnya BHPD ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\text{BHPD}_x = \text{BHPR} + \text{BHPPD}_x$$

$$\text{BHPR} = (\sum P \times 60\%) : \sum \text{Desa}$$

$$\text{BHPPD}_x = 40\%P \left(\left(20\% \times \frac{a}{b} \right) + \left(20\% \times \frac{c}{d} \right) + \left(60\% \times \frac{e}{f} \right) \right)$$

Keterangan:

P = Pagu anggaran BHPD Kabupaten.

a = Jumlah penduduk setiap Desa.

- b = Jumlah penduduk dalam Kabupaten.
- c = Jumlah luas wilayah Desa.
- d = Jumlah luas wilayah Kabupaten.
- e = Jumlah Capaian PBB-P2 dalam satu desa.
- f = Jumlah Capaian PBB-P2 dalam Kabupaten.

Bagian Kedua
Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Besarnya prosentase perbandingan BHRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. alokasi secara merata 60% (enam puluh perseratus);
 - b. alokasi secara proporsional 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Alokasi secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan membagi jumlah total penerimaan Retribusi Daerah di wilayah Desa dalam satu kabupaten dikalikan 60% (enam puluh perseratus) dengan jumlah desa yang ada dalam satu kabupaten;
- (3) Alokasi secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan mengukur nilai bobot masing-masing masing-masing desa dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Jumlah Penduduk dalam wilayah desa dengan nilai bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. Luas Wilayah dalam wilayah desa dengan nilai bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - c. Capaian retribusi daerah per desa dengan nilai bobot sebesar 60% (enam puluh perseratus).
- (4) Besarnya BHRD ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{BHRD}_x = \text{BHRDR} + \text{BHRDP}_x$$

$$\text{BHRR} = (\sum P \times 60\%) : \sum \text{Desa}$$

$$\text{BHPPD}_x = 40\% P \left(\left(20\% \times \frac{a}{b} \right) + \left(20\% \times \frac{c}{d} \right) + \left(60\% \times \frac{e}{f} \right) \right)$$

Keterangan:

- P = Pagu anggaran BHRD Kabupaten.
- a = jumlah penduduk setiap Desa.
- b = jumlah penduduk dalam Kabupaten.
- c = jumlah luas wilayah Desa.
- d = jumlah luas wilayah Kabupaten.
- e = jumlah BHRD dalam satu desa.
- f = jumlah BHRD dalam Kabupaten.
- BHRDR = Bagi Hasil Retribusi Daerah merata.
- BHRDP = Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional.
- BHRD_x = Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa x.

Pasal 7

Pengalokasian besaran BHPD dan BHRD untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 8

- (1) Dana BHPD dan BHRD kepada desa disalurkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten melalui transfer dan atau pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening Kas Desa.
- (2) BHPD dan BHRD yang diterima desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang harus dicantumkan dalam APBDesa.
- (3) Persyaratan untuk merealisasikan dana BHPD dan BHRD adalah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Surat pernyataan pertanggungjawaban untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa;
 - d. Rencana penggunaan dana BHPD dan BHRD.

Pasal 9

- (1) Alokasi penggunaan dana BHPD dan BHRD dirumuskan melalui musyawarah desa yang berpedoman pada Rencana Kinerja Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penggunaan dana BHPD dan BHRD dapat digunakan untuk antara lain:
 - a. Intensifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam wilayah desa;
 - b. Operasional kegiatan yang mendukung peningkatan penerimaan BHPD dan BHRD.
 - c. Pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur Desa;
 - d. Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana pemerintah desa;
 - e. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan;
 - f. Mendukung program-program prioritas pemerintah kabupaten di bidang pendidikan dan kesehatan.

BAB VI

PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penggunaan dana BHPD dan BHRD yang diberikan kepada Desa.
- (2) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan BHPD dan BHRD dilakukan oleh Aparat pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 24 Maret 2015

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 16